

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.²

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 27-28

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 3

1. Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.³

”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

³ “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.⁴

2. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁵ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

diperoleh langsung dari sumbernya.⁶ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁷ “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.⁸ Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu: Penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini saya memutuskan untuk mengambil beberapa tempat Penelitian yaitu adalah Polres Labuhanbatu yaitu yang terletak di jln. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantauprapat, Rantau Sel., Kabupaten Labuhan Batu, 21412 . yang mana saya akan melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti Reserse Kriminal atau Reserce Intel Polres Labuhanbatu.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm.49.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm.20-22.

⁸ Ibid., hlm., 23

Berikut table jadwal kegiatan :

No	Waktu	Jadwal kegiatan	Keterangan
1	5 Februari 2023	Masukan judul dan penentuan dosen pembimbing	1.KUSNO ,SH.M.H 2.AHMAD ANSYARI SIREGAR SH.MH
2	10 Maret 2023	Konsultasi Bab I Dan Bab II	
3	13 Maret 2023	Konsultasi Bab III	
4	17 April 2023	Acc Sempro	
5	15 Mei 2023	Konsultasi Penelitian ke Polres Labuhanbatu	Surat Riset
6	18 Mei 2023	Melakukan wawancara	
7	17 Juli 2023	Bimbingan Bab IV dan Bab V	

3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif⁹ yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Bahan dan Alat Penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:¹⁰

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui observasi dan wawancara.

⁹ Amiruddin Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 25

¹⁰ Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 112

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Adapun data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹

c. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

3.4. Cara kerja pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :¹²

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga didapatkan informasi yang jelas dari suatu topik tertentu.
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa

¹¹ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 12

¹² Usman Husaini, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V, 2004, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.

berbentuk tulisan peraturan dan keputusan, gambar atau karya-karya yang monumental terkait topik yang bersangkutan.

3.5. Analisi Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.